

HUKUM ISTIHSAN PRSEPEKTIF BEBERAPA ULAMA' DI MASYARAKAT

Inayatul Husniyah¹⁾, M.Chadimul Ulum²⁾, M.Imamul Muttaqin³⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author. E-mail: Inayatulhusniyah946@gmail.com¹⁾.

muhammadhadiumululum@gmail.com²⁾, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id³⁾, Telp: -

Received: 16 Juni 2024; Revision: 22 Juni 2024; Accepted: 23 Juni 2024

ABSTRAK

Hukum Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mencakup prinsip hidup yang penting bagi umat manusia. Dari dasar ini, muncul beberapa hukum baru seperti istihsan, istishab, dan masalah mursalah. Istihsan dianggap sebagai sumber hukum yang terpercaya namun kontroversial di kalangan ulama masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan istihsan dalam masyarakat serta pandangan ulama yang pro dan kontra terhadap hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif melalui analisis buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menggunakan istihsan, sementara mazhab Syafi'i menolak istihsan karena dianggap tidak berdalil. Penerapan istihsan dalam masyarakat meliputi aspek jual beli, warisan, dan wakaf. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai validitas dan implementasi istihsan, menciptakan pro dan kontra dalam pengembangan hukum ini.

Keyword: Istihsan, prespektif, ulama'

ABSTRACT

The Islamic law taught by the Prophet Muhammad PBUH includes the principles of life that are important for mankind. From this basis, several new laws emerged such as istihsan, istishab, and masalah mursalah. Istihsan is considered a reliable but controversial source of law among scholars still exists. This research aims to examine the application of istihsan in society as well as the views of scholars who are pro and con to this law. The research method used is literature research with a descriptive approach through book and journal analysis. The results of the study show that the Hanafi, Maliki, and Hanbali madhhabs use istihsan, while the Shafi'i madhhab rejects

Keyword : Istihsan, prespective, ulama'

Pendahuluan

Karena seberapa besar perilaku manusia bergantung pada hukum, maka sangat penting untuk mengatur hubungan antar pribadi dan interaksi antara kelompok manusia tergantung pada berbeda hukum. Aktualitas hubungan - hubungan ini menimbulkan persoalan - persoalan yang menimbulkan perselisihan dalam tatanan alam .dari hubungan ini menimbulkan masalah yang menyebabkan perselisihan dalam tatanan alam . Namun di sisi lain , ada kelompok dan Para Pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan . Kemudian muncullah hukum - hukum dan prinsip-prinsip kehidupan yang belum kita ketahui , yang mengajarkan kita bagaimana hidup secara harmonis dan mengatasi kesulitan, memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan keindahan hidup .dan prinsip-prinsip hidup , tentangUshul Fiqh, atau metodologi hukum Islam , sangat hidup dan rumit. Untuk di bahas.

Karena setiap madzhab menggunakan metode yang berbeda. Dari hasil perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan juga dalam berijtihad. Saat ini pun banyak orang-orang yang mengeluarkan fatwah baru. Dan paling parahnya mereka mengeluarkan fatwah baru untuk menyerang pihak lain. Barang siapa yang mengeluarkan fatwah tanpa menguasai Ushul Fiqih maka terkena ancaman. Rasulullah SAW: “ orang yang paling berani di antara mereka di antara kalian dalam mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka ” (HR . Ad

- Darimi) dapat dianggap sebagai peringatan bagi mereka yang berani mengeluarkan fatwa tanpa menguasai ilmunya.¹

Prinsip - prinsip hidup yang terkandung dalam syariat Islam yang dibawa oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sangat penting bagi kemajuan umat manusia . dan makhluk budaya , mereka secara alami menginginkan aturan yang mengatur kehidupan mereka dan memastikan bahwa interaksi sosial dengan orang lain adalah sama . Para ulama sepakat bahwa Alquran , Hadits, Ijma , dan Qiyas merupakan sumber hukum Islam . Keempat sumber hukum ini diterima oleh Jumhur Ulama . Namun, ada beberapa ulama' lain tidak setuju dengan Qiya karena berbagai alasan .

Seiring berjalannya waktu, pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan telah menimbulkan banyak permasalahan baru, dan empat sumber hukum yang disebutkan di atas mungkin tidak cukup. Atas dasar itulah muncul beberapa hukum baru yakni istihisan, istishab, masalah mursalah, dan lain sebagainya. istihisan hukum yang kemudian diklaim sebagai sumber hukum yang terpercaya. Namun hukum ini juga masih menjadi perselisihan antara ulama, yang satu dengan yang lainnya. Tidak semua ulama' setuju akan hukum-hukum yang baru yakni istihisan, istishab, masalah mursalah dan lain sebagainya , bahkan terdapat pro dan kontra. Yang di maksud dengan hukum baru itu adalah istihisan, istihisan yakni merupakan dalil syari'at yang prinsipnya adalah mencari yang lebih baik untuk diikuti oleh para umat. Metode yang diberikan oleh Istihisan cukup kompleks, namun masih memerlukan usaha pengembangan yang cukup besar. Misalnya, Jamal Ma'mur Asmani menilai penerapan Istihisan perlu dilakukan saat ini. Mencakup bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain), dengan perubahan tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama.²

Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana hukum baru yakni istihisan di terapkan dalam masyarakat. Dan untuk mengetahui ulama' mana saja yang pro dan kontra terhadap hukum baru tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Library research adalah riset yang dilakukan dengan menganalisis, Sedangkan pendekatannya deksrifitif, yaitu menggunakan sumber data dari Buku, Jurnal -jurnal. cara mengumpulkan informasi menggunakan dokumen dari beberapa sumber terkini yang relavan serta terpercaya sehingga nanti akan dijadikan satu pembahasan sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan judul. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 yaitu 1) Bagaimana menurut beberapa ulama' megenai hukum istihisan ? .Dan 2) Bagaimana implementasi hukum istihisan di masyarakat ?

Pembahasan

A. Pengertian Istihisan

Istihisan berasal dari Bahasa arab dari kata "استحسان" (istihisan) yang artinya "menganggap baik " atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jail (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli(umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.³ Atau dapat disimpulkan istihisan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang sesuatu yang lebih baik untuk diikuti.

¹ Syawaluddin Hanafi, 'Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihisan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12.2 (2020), 335–54
<<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.252>>.

² Jurnal Ilmiah Sains, 'ISTIHSAN Ikhwani Daudsyah', 4.1 (2020), 33–37.

³ M.AG DR.H.Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (jakarta, 2014).hal : 82

Berdasarkan pada alasan mendukungnya , istihsan dapat digolongkan menjadi enam (enam) bentuk : istihsan dengan mufakat, nash, dharurah, qiyas khafi , 'urf , dan mashlahah.

- a) Teori teori hukum yang dikenal dengan istilah istihsan bil qiyas istihsan al khafi tercipta dengan mencermati dan menganalisis suatu kasus secara cermat atau kejadian menghasilkan dalil qiyas jali dan qiyas khafi yang masing - masing mempunyai akibat hukum tersendiri .
- b) Istihsan bin Nash : Ini adalah keyakinan bahwa jika ada ayat , bagian -bagian tertentu dalam Al - Qur'an atau Sunnah yang mendukung suatu aturan yang telah ditetapkan secara universal sebagai pedoman umum , maka diperbolehkan untuk melanggarnya .
- c) Istihsan bil ijma , atau putusan dakwa dalam perkara kontemporer yang bertentangan dengan prinsip universal yang menjadi prinsip umum karena adat adalah fatwa yang dikeluarkan oleh para mujtahid .
- d) Istihsan bi al-dharurah adalah: pengecualian terhadap suatu keputusan yang telah diputuskan, karena adanya komplikasi yang mungkin timbul dari penerapan keputusan hukum tersebut.
- e) Hukum Istihsan bil - al masalah yang menyimpang dari norma karena melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin kemaslahatan semua orang .
- f) Istihsan bil al - 'urf: Artinya perpindahan suatu hukum atau norma umum yang mula - mula berasal dari suatu adat yang dominan ke adat lain yang kini menjadi umum .⁴

B. Istihsan menurut beberapa ulama'

1. Menurut mazahab maliki dan hambali

Mazhab Hanmbali juga sering menggunakan Istihsan sebagai sumber hukumnya. Kata istihsan secara Bahasa berarti “ menilai sesuatu dengan baik ”. Abu Hasan al - Karkhi memberikan definisi istihsan yang definisi terbaik dari menurut Abu Zahrah dari segi. Yaitu proses dimana seorang mujtahid menentukan hukum suatu hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap hal serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang membenarkan penyimpangan tersebut.⁵

Para fuqaha mempunyai pandangan yang berbeda- beda . Orang orang yang paling banyak menggunakan teknik Istihsan untuk memperoleh sumber hukum Islam adalah Imam Hanafi(Darmawati, 2019) .Ihtihsan adalah teknik yang digunakan oleh sebagian ulama dari mazhab Hambali dan Maliki untuk menentukan apa yang dimaksud dengan hukum Islam . Teknik teknik yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik dalam mengambil bukti wahyu (isttimbath) adalah istihsan.(Repelita, 2021).⁶

⁴ MOH. BAHRUDIN, *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org), Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967.*

⁵ Miftakhul Arif, 'Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.1 (2024), 202–21 <<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1298>>.

⁶ Ian Rakhmawan Suherli, Dede Nurwahidah, and Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 'Kontradiksi Cara Pandang Imam Madzhab Dalam Perkembangan Periode Ushul Fiqih Ba'da Tadwin', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2022), 334–53 <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/elaqwal/article/view/6780/2812>>.

2. Menurut ulama Hanafiyah

Al -Sarkhisi menyebutkan dua rumusan yang mewakili dua jenis istihsân di kalangan ulama Hanafiyah:

- a) Kita mempunyai kewenangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan syariah dengan melakukan amal shaleh berdasarkan ijtihad.
- b) Dalil - dalil yang menentang qiyâs semu yang didasarkan pada prasangka sebelum dilakukan analisis argumen secara menyeluruh ; Namun , ditemukan bahwa argumen yang menentang qiyâs lebih kuat dan harus diterapkan setelah analisis argumen tersebut dilakukan secara menyeluruh dalam konteks hukum yang relevan dan prinsip - prinsip yang sebanding .

Dari penelaah terhadap kedua definisi yang diterima oleh ulama Hanafiyah ini menjelaskan mengapa penafsiran istihsan definisi pertama tidak melanggar hukum apa pun , karena makna “ yang terbaik ” dalam hal ini adalah antara dua pilihan yang dapat kita pilih , karena syara’ pemberian hak untuk memilih .Seperti suami yang menceraikan pasangannya sebelum menikah , misalnya belum ditentukan maharnya . Wajibnya adalah memberikan mut'ah ;wajib untuk diberikanbesarannya tergantung kesanggupan suami , dan harus sesuai dengan “ kesesuaian ”.

Keputusan mengenai tindakan apa yang lebih tepat tergantung pada pendapat umum . Terdapat pada pertentangan antara kedua definisi tersebut yang nampaknya memiliki qiyâs yang jelas . Karena tidak diadakan penelitian yang mendalam oleh penelitian, pada awalnya terdapat prasangka yang lemah terhadap dalil tersebut ; Namun, setelah melakukan penelitian ternyata terdapat ungkapan bahwa dalil tersebut lebih kuat dari qiyas. Dalam hal ini lebih baik menggunakan dalil idari pada qiyas, ini disebut “istihsan” menurut haanafiyah.⁷

3. Menurut ulama’ syafi’iyah

Secara spesifik Imam Syafi’i tidak mendefisikan yang jelas tentang istihsan ; Namun pernyataannya tentang konsep tersebut dapat dipahami dari penjelasannya. Misalnya beliau menyatakan bahwa “Rasulullah SAW. Bersabdah : tidak boleh berpendapat dengan istihsan, karena cara istidlal yang tidak memiliki contoh sebelumnya. ” yang dimaksud dengan itu yakni jelas ucapan tersebut bahwa mengutarakan gagasan tanpa disertai dari- bukti yang mendukung adalah haram selain istihsan .pernyataan bahwa mengutarakan gagasan tanpa disertai bukti-bukti yang mendukung itu dilarang selain istihsan . Kemudian ditegaskan pula juga menekankanbahwa cara istidlal yang tidak ada contohnya sebelumnya menjadi salah satu alasan haramnya istihsan .itu suatu caraistidlal yang tidak ada contohnya sebelumnya menjadi salah satu alasan haramnya istihsan .

Lebih lanjut Imam Syafi’i menjelaskan , istihsan adalah talazzuz (mengungkapkan pendapat sesuai dengan keabsahan pendapat mujtahid tanpa melibatkan dalil) pada kesempatan lain .Hal ini sesuai dengan istihsan yang dikutip dari Abu Hanifah , yaitu suatu pendapat yang berlandaskan itu dianggap baik menurut akal tanpa dalil . Imam Syafi’i menentang penggunaan istihsan sebagai pembelaan .

⁷ Ushul Fiqih Jilid II, Jurnal Sains Dan Seni ITS, 2017, vi

<<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

Hal ini terlihat didemonstrasikan dalam kitab Al -Um pada sub bab Ibthal al - Istihsan (pembatalan istihsan) , dimana dikatakan bahwa fatwa dan aturan tidak boleh didasarkan pada istihsan karena tidak diwajibkan. Lebih lanjut negara bagian beliau bahwa menggunakan istihsan melanggar ikhbar (Alquran dan hadits) dilarang dalam kitab Arrisalah .⁸

C. Penerapan Hukum Istihsan di masyarakat

- contoh implementasi Istihsan dalam hukum Islam mungkin akan sangat banyak dijumpai di berbagai buku terkait fiqh dan ushul fiqh, namun untuk contoh implementasi Istihsan dalam permasalahan hukum keluarga akan jarang dijumpai. Meskipun begitu, ada beberapa contoh yang telah dijelaskan oleh ulama, contohnya seperti yang di katakan **Wahbah az-Zuhaili kebolehan hukum wasiat. Dalam hal ini Wahbah menjelaskan bahwa wasiat tidak diperbolehkan jika menggunakan kaidah qiyas, dimana wasiat mempunyai illat yang sama dengan waris yaitu perpindahan kepemilikan suatu harta setelah mati nya ahli waris. Namun hukum wasiat ini kemudian dibolehkan atas dasar Istihsan dengan nash, yakni surah an nisa ayat 12: *يَنْبَغُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ د* ayat ini memberikan pengecualian bahwa wasiat tidak sama dengan hukum waris meskipun dia mempunyai illat yang sama. Secara jelas ayat tersebut menjelaskan bahwa harta waris dibagi setelah selesainya pembayaran wasiat dan hutang.
- Contoh selanjutnya adalah musyarakah dalam kewarisan. Menurut ketentuan pokok kewarisan, kelompok ashabah memperoleh sisa bagian dari harta warisan setelah dibagi kepada dzawi al-furudh. Namun ada masalah khusus yang akan tampak sebagai suatu Istihsan atau penyimpangan. Yakni memalingkan hukum asal saudara kandung mendapatkan asabah menjadi berserikat 1/3 bagian dengan dua saudara (seibu), contoh ini termasuk kedalam Istihsan dengan maslahat.
- Contoh selanjutnya adalah penetapan minimal mut'ah sebesar 30 dirham. Berdasarkan ketentuan pokok, mut'ah wajib dilaksanakan akan tetapi tidak ada batasan minimal yang harus dibayar oleh pihak suami, melainkan dapat dibayarkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sebaiknya mut'ah dilakukan dengan batas minimal 30 dirham, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama pengikut mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat penulis contoh ini merupakan Istihsan dengan 'urf, meskipun pada teorinya Imam Syafi'i menolak Istihsan, namun dalam prakteknya Imam Syafi'i pernah melakukan Istihsan karena praktek tersebut sesuai dengan istilah Istihsan⁹.
- Berdasarkan pada istihsan fiqhyyah terdapat beberapa contoh empiris untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sesuai dengan syariah, sebaagai berikut:
 - a) hukum dalam jual beli biasanya dilarang memiliki sesuatu yang tidak ada pada saat terjadinya perjanjian dan transaksi . Menurut hukum syariat.. Tapi salam , jual dan menjual dengan uang muka dan

⁸ Nila Pratiwi Nailur Rahmi, Widia Sulastri, 'Karakteristik Pemikiran Ushul Fikih Imam Syafi'i Dalam Kitab Ar Risalah', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), 37–62 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>>.

⁹ Mu Tashim Billah and others, 'Istihsan Dan Implementasinya Seputar Hukum Keluarga', November, 2023.

- penyerahan barangnya nanti , semua dibolehkan syariat , yang juga melakukan modifikasi .
- b) Akaf al-istisna' yaitu jual beli yang di lakukan dengan dengan melakukan pemesanan awal atas barang tersebut .dengan melakukan pemesanan awal untuk item. Apabila akad perjanjian jual beli dibuat ,maka harus terdapat barangnya . kalua tidak ada barangnya maka akad tersebut tidak sah. Namun, ijma' ulama' memperbolehkan hal itu.
 - c) Jual beli mu'atah adalah penjualan itu diamanatkan oleh kaidah umum (qiyas), penjualan mu'atah masuk akal mengingat 'urf yang digunakan di supermarket saat ini, dimana jual beli tanpa ijab sudah lazim , maka penjualan ini diperbolehkan .
 - d) Tokoh online dan vending machine Contoh - contoh ini dirasa menjadi bagian dari penerapan istihisan di era modern , khususnya yang memiliki intiqal dari qiyas jaly (qiyas jelas) hingga qiyas khafi (qiyas samar - samar) , karena dianggap memiliki sisi masalah .mesin - contoh tersebut dirasa menjadi bagian dari penerapan istihisan di era modern , karena dianggap memiliki sisi masalah .¹⁰

Kesimpulan

Penelitian ini mengulas penerapan hukum istihisan dalam masyarakat dan pandangan para ulama mengenai penggunaannya. Dari penelitian ini, diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut: Pengertian dan Bentuk Istihisan: -Istihisan berarti "menganggap baik" dan digunakan untuk menetapkan hukum yang lebih baik berdasarkan dalil yang membenarkannya. Bentuk-bentuk istihisan meliputi istihisan bil qiyas al khafi, bin nash, bil ijma', bi al-dharurah, bi al-mashlahah, dan bi al-'urf. Pandangan Ulama: - Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali: Menggunakan istihisan sebagai metode pengambilan hukum.- Ulama Hanafiyah: Membedakan istihisan menjadi dua jenis berdasarkan kekuatan dalil.- Mazhab Syafi'i: Menolak istihisan karena dianggap berpendapat tanpa dalil.

Implementasi Istihisan di Masyarakat: Contoh-contoh penerapan istihisan meliputi hukum wasiat, musyarakah dalam kewarisan, dan penetapan minimal mut'ah, Digunakan dalam transaksi modern seperti jual beli salam, akad al-istisna', jual beli mu'atah, dan transaksi online shop. Kontroversi dan Pengembangan Istihisan: Istihisan diakui oleh beberapa mazhab, tetapi tetap ada perdebatan mengenai validitasnya. Pengembangan metode istihisan diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari syariat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa istihisan penting untuk fleksibilitas hukum Islam, namun penggunaannya harus dipandu oleh prinsip-prinsip syariat yang jelas.

Daftar Pustaka

- Alimatul Farida, Abu Yasid, and Muhammad Lathoif Ghazali, 'Peran Istihisān Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 5.2 (2023), 320–32 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v5i2.3640>>
- Arif, Miftakhul, 'Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.1 (2024), 202–21 <<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1298>>
- BAHRUDIN, MOH., *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org), Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967

¹⁰ Alimatul Farida, Abu Yasid, and Muhammad Lathoif Ghazali, 'Peran Istihisān Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 5.2 (2023), 320–32 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v5i2.3640>>.



- Billah, Mu Tashim, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, 'Istihsan Dan Implementasinya Seputar Hukum Keluarga', November, 2023
- DR.H.Sapiudin Shidiq, M.AG, *Ushul Fiqih* (jakarta, 2014)
- Hanafi, Syawaluddin, 'Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12.2 (2020), 335–54 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.252>>
- Nailur Rahmi, Widia Sulastri, Nila Pratiwi, 'Karakteristik Pemikiran Ushul Fikih Imam Syafi'i Dalam Kitab Ar Risalah', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), 37–62 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>>
- Sains, Jurnal Ilmiah, 'ISTIHSAN Ikhwan Daudsyah', 4.1 (2020), 33–37
- Suherli, Ian Rakhmawan, Dede Nurwahidah, and Universitas Muhamadiyah Sukabumi, 'Kontradiksi Cara Pandang Imam Madzhab Dalam Perkembangan Periode Ushul Fiqih Ba'da Tadwin', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.204 (2022), 334–53 <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/elaqwal/article/view/6780/2812>>
- Ushul Fiqih Jilid II, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2017, VI <<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>><<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>><<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>><<https://doi.org/10.1>>